DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)
Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019.-

Perihal : Permohonan Keberatan Partai Amanat Nasional Dalam Sengketa PHPU Legislatif Tahun 2019, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, dan lebih khusus lagi Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu Tahun 2019 tertanggal 17 April 2019.

(Perbaikan)

DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 31 Mei 2019
JAM : 15.40 WIB

KEPADA YANG MULIA :

BAPAK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perkenankan, **Partai Amanat Nasional** Peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, Nomor Urut 8 dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **ZULKIFLI HASAN.**
   Tempat tanggal lahir/Umur : Lampung, 17 Mei 1962.
   Agama : Islam.
   Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN.
   Kewarganegaraan : Indonesia.
   Alamat : Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790.
   NIK : 3175031705620005.

2. Nama : **EDDY SOEPARNO.**
   Tempat tanggal lahir/Umur : Jakarta, 6 Mei 1965.
   Agama : Islam.
   Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN.
   Kewarganegaraan : Indonesia.
   Alamat : Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790.
   NIK : 3174036056500001.

REGISTRASI
NOMOR 121/12/25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan Perseorangan Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional, atas nama :

NO	N A M A	D A P I L	KETERANGAN
01	**Partai Amanat Nasional,**	Sulawesi Utara	Terjadi selisih perolehan suara dengan Partai NasDem, untuk Pemilhan Anggota DPR-RI.
02	**Partai Amanat Nasional**	Kabupaten Bolaang Mongondow	Terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistimatis, dan Masive
03	**Partai Amanat Nasional**	Sulawesi Utara	Terjadi Penggelembungan Kertas Suara Sebanyak 2.388 Kertas Suara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/PAN/PHPU/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada :

1) SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.
2) RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH. MH.
3) JUBIR, SH.
4) HERI CHARIANSYAH, SH, MH
5) ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.
6) M. ZULKARNAIN, SH.

Kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum Dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang beralamat Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai, ---------- **PEMOHON**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai, ---------- **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan Keberatan kepada Mahkamah Kosntitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pelihan Umum

Tahun 2019 Khususnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, dan lebih khusus lagi Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu Tahun 2019 tertanggal 17 April 2019, dengan uraian sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan trakhir yang putusannya bersifat, final dan mengikat, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nonor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional; (P-I)

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjtnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu / perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018 tentang

penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2018 dengan Nomor Urut 12; (P-II)

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komosi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pelihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) MPK Nomor 2 Tahun 2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komosi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pelihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46, WIB;
4. Bahwa Pemohonan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.40 WIB;
5. Bahwa beradarkan uarain tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

I. PROVINSI SULAWESI UTARA :

I.1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA :

POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alat bukti terkait, maka telah terjadi selisih perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPR-RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, antara **Partai Amanat Nasional** dengan **Partai NasDem** yang ditetapkan oleh Termohon yang sangat merugikan Pemohon, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (BERDASARKAN BUKTI TERKAIT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASDEM	248.666	243.598	Bertambah 5.068
2	P A N	80.732	81.216	Berkurang 484

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Telah terjadi Penambahan dan/atau Penggelembungan Perolehan Suara bagi Partai NasDem sebanyak 5.068 (Lima Ribu Enam Puluh Delapan) suara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota antara lain :
   a. Kota Tomohon
      1) Kecamatan Tomohon Selatan : 52 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Tomohon Tengah : 85 Suara (Selisi)
      3) Kecamatan Tomohon Utara : 164 Suara (Selisi)

   b. Kota Bitung
      1) Kecamatan Lembeh Selatan : 73 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Madidir : 155 Suara (Selisi)
      3) Kecamatan Ranowulu : 218 Suara (Selisi)
      4) Kecamatan Aertembaga : 65 Suara (Selisi)
      5) Kecamatan Matuari : 126 Suara (Selisi)
      6) Kecamatan Girian : 19 Suara (Selisi)
      7) Kecamatan Maesa : 83 Suara (Selisi)

   c. Kota Kotamobagu
      1) Kecamatan Kotamobagu Barat : 77 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Kotamobagu Selatan : 152 Suara (Selisi)
      3) Kecamatan Kotamobagu Timur : 103 Suara (Selisi)

   d. Kota Manado
      1) Kecamatan Bunaken : 29 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Singkil : 20 Suara (Selisi)
      3) Kecamatan Wenang : 25 Suara (Selisi)
      4) Kecamatan Tikala : 43 Suara (Selisi)
      5) Kecamatan Mapanget : 43 Suara (Selisi)

e. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
   1) Kecamatan Nuangan : 10 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Modayak Barat : 19 Suara (Selisi)
   3) Kecamatan Motongkat : 8 Suara (Selisi)
   4) Kecamatan Moat : 4 Suara (Selisi)

f. Kabupaten Bolaang Mongondow
   1) Kecamatan Dumoga Barat : 76 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Dumoga Timur : 125 Suara (Selisi)
   3) Kecamatan Dumoga Utara : 72 Suara (Selisi)
   4) Kecamatan Lolak : 241 Suara (Selisi)
   5) Kecamatan Bolaang : 97 Suara (Selisi)
   6) Kecamatan Lolayan : 50 Suara (Selisi)
   7) Kecamatan Poigar : 66 Suara (Selisi)
   8) Kecamatan Passi Timur : 56 Suara (Selisi)
   9) Kecamatan Bilalang : 30 Suara (Selisi)
   10) Kecamatan Dumoga : 102 Suara (Selisi)
   11) Kecamatan Dumoga Tengah : 261 Suara (Selisi)
   12) Kecamatan Bolaang Timur : 80 Suara (Selisi)

g. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
   1) Kecamatan Pinogaluman : 10 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Bolangitang Barat : 15 Suara (Selisi)
   3) Kecamatan Bolangitang Timur : 17 Suara (Selisi)

h. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
   1) Kecamatan Bolaang Uki : 1 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Pinolosian : 6 Suara (Selisi)

i. Kabupaten Minahasa
   1) Kecamatan Tondano Barat : 5 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Eris : 155 Suara (Selisi)
   3) Kecamatan Lembean Timur : 30 Suara (Selisi)
   4) Kecamatan Kakas : 19 Suara (Selisi)
   5) Kecamatan Tompaso : 24 Suara (Selisi)
   6) Kecamatan Remboken : 3 Suara (Selisi)
   7) Kecamatan Langowan Timur : 4 Suara (Selisi)
   8) Kecamatan Langowan Barat : 374 Suara (Selisi)
   9) Kecamatan Sonder : 18 Suara (Selisi)
   10) Kecamatan Kawangkoan : 42 Suara (Selisi)
   11) Kecamatan Pineleng : 108 Suara (Selisi)
   12) Kecamatan Tombulu : 73 Suara (Selisi)
   13) Kecamatan Tombariri : 43 Suara (Selisi)
   14) Kecamatan Tondano Utara : 2 Suara (Selisi)
   15) Kecamatan Langowan Selatan : 21 Suara (Selisi)
   16) Kecamatan Kawangkoan Utara : 15 Suara (Selisi)
   17) Kecamatan Kawangkoan Barat : 1 Suara (Selisi)
   18) Kecamatan Mandolang : 84 Suara (Selisi)
   19) Kecamatan Tombariri Timur : 24 Suara (Selisi)
   20) Kecamatan Tompaso Barat : 47 Suara (Selisi)

j. Kabupaten Minahasa Selatan
   1) Kecamatan Tompaso Baru : 17 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Ranoyapo : 15 Suara (Selisi)
   3) Kecamatan Sinonsayang : 22 Suara (Selisi)
   4) Kecamatan Tenga : 44 Suara (Selisi)
   5) Kecamatan Amurang : 33 Suara (Selisi)
   6) Kecamatan Tumpaan : 8 Suara (Selisi)
   7) Kecamatan Tareran : 25 Suara (Selisi)
   8) Kecamatan Amurang Barat : 1 Suara (Selisi)
   9) Kecamatan Tatapaan : 193 Suara (Selisi)
   10) Kecamatan Motoling Barat : 18 Suara (Selisi)
   11) Kecamatan Motoling Timur : 21 Suara (Selisi)
   12) Kecamatan Suluun Tareran : 93 Suara (Selisi)

k. Kabupaten Minahasa Utara
   1) Kecamatan Kema : 23 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Kauditan : 17 Suara (Selisi)
   3) Kecamatan Airmadidi : 82 Suara (Selisi)
   4) Kecamatan Wori : 7 Suara (Selisi)
   5) Kecamatan Likupang Barat : 43 Suara (Selisi)
   6) Kecamatan Likupang Timur : 26 Suara (Selisi)
   7) Kecamatan Kalawat : 78 Suara (Selisi)

l. Kabupaten Minahasa Tenggara
   1) Kecamatan Pusomaen : 5 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Ratatotok : 29 Suara (Selisi)
   3) Kecamatan Tombatu : 1 Suara (Selisi)
   4) Kecamatan Touluaan : 1 Suara (Selisi)
   5) Kecamatan Tombatu Timut : 1 Suara (Selisi)
   6) Kecamatan Tombatu Utara : 10 Suara (Selisi)
   7) Kecamatan Pasan : 12 Suara (Selisi)

m. Kabupaten Kepulauan Sangihe : 94 Suara (Selisi)

n. Kabupaten Kepulauan Talaud : 139 Suara (Selisi)

o. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
   1) Kecamatan Siau Barat : 17 Suara (Selisi)
   2) Kecamatan Tagulandang : 17 Suara (Selisi)
   3) Kecamatan Siau Barat Selatan : 5 Suara (Selisi)
   4) Kecamatan Tagulandang Selatan : 2 Suara (Selisi)

2. Telah terjadi Pengurangan perolehan suara Partai Amanat Nasional (Pemohon) sebanyak 484 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat) suara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota antara lain :
   a. Kota Bitung
      1) Kecamatan Aertembaga : 24 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Girian : 81 Suara (Selisi)

   b. Kota Manado
      1) Kecamatan Bunaken : 83 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Tikala : 38 Suara (Selisi)
      3) Kecamatan Wanea : 7 Suara (Selisi)
      4) Kecamatan Paal 2 : 1 Suara (Selisi)

   c. Kabupaten Minahasa
      1) Kecamatan Kombi : 3 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Pineleng : 66 Suara (Selisi)
      3) Kecamatan Langowan Selatan : 10 Suara (Selisi)
      4) Kecamatan Kawangkoan Barat : 1 Suara (Selisi)
      5) Kecamatan Tompaso Barat : 46 Suara (Selisi)

   d. Kabupaten Bolaang Mongondow
      1) Kecamatan Sang Tombolang
         a) Kelurahan Babo : 30 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Dumoga Barat
         a) Kelurahan Doloduo : 5 Suara (Selisi)
      3) Kecamatan Passi Barat
         a) Kelurahan Passi : 3 Suara (Selisi)
      4) Kecamatan Passi Timur
         a) Kelurahan Poopo : 6 Suara (Selisi)
      5) Kecamatan Bolaang Timur
         a) Kelurahan Tadoy : 9 Suara (Selisi)
         b) Kelurahan Tadoy II : 25 Suara (Selisi)

   e. Kabupaten Minahasa Selatan
      1) Kecamatan Amurang : 20 Suara (Selisi)

   f. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
      1) Kecamatan Bolaang Uki : 1 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Tomini : 1 Suara (Selisi)

   g. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
      1) Kecamatan Bintauna : 3 Suara (Selisi)
      2) Kecamatan Sangkub : 4 Suara (Selisi)

   h. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
      1) Kecamatan Biaro : 16 Suara (Selisi)

   i. Kabupaten Minahasa Tenggara
      1) Kecamatan Tombatu Utara : 1 Suara (Selisi)

II. PROVINSI SULAWESI UTARA

II.1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

POKOK PERMOHONAN

Sehubungn dengan adanya Keputusan Termohon Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pelihan Umum Tahun 2019, Khususnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, dan lebih khusus lagi Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongodow, yang didasarkan atas :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Model DB-1 Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Lampiran Model DB-1 Kabupaten Bolaang Mongondow).

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah **(Model DC DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara).**

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPR, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPR serta suara tidak sah **(Model DD DPR, Model DD-1 DPR, dan Lampiran Model DD-1 DPR).**

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPD, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPD, Sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPD serta suara tidak sah (Model DE DPD, Model DE-1 DPD, dan Lampiran Model DE-1 DPD).

Maka dengan ini Pemohon menyatakan keberatan dan menolak Keputusan Termohon tersebut, mengingat :

I. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019 :

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, telah menciderai Demokrasi dan telah memperkosa dan merampok Hak-hak Konstitusional dan Hak Asasi rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow, serta Hak Konstitusional dan Hak Asasi dari para Calon Anggota Legislatif yakni Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak sejalan dan bertentangan dengan Kepentingan dan Warna Politik dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, karena Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan turunannya baik PKPU maupun Perbawaslu.**

2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow, telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat **Terstruktur, Sistimatis,** dan **Masive,** baik yang dilakukan oleh **KPPS, PPK, Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan KPU Provinsi Sulawesi Utara,** maupun aparat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Yakni **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow, (Para Kepala Dinas, Para Kepala Bagian, Para Camat, dan Para Kepala Desa dan/atau Sangadi serta seluruh perangkat Desa se- Kabupaten Bolaang Mongondow)**, Dimana kecurangan tersebut terjadi dan dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara Penyelenggara dan aparat Pemerintah; Dan untuk dimaklumi di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 15 (lima belas) Kecamatan, 200 (dua ratus), Desa, 2 (Dua) Kelurahan, dengan jumlah TPS sebanyak 701 (tujuh ratus satu) dengan Daftar Pemlih Tetap (DPT) sebanyak 174.192 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua).

II. BENTUK-BENTUK KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI DAN JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Bahwa adapun bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Bupati dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Para Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa, sejak pelaksanaan Kampanye,pada saat Pemungutan Suara, dan pada saat perhitungan suara di TPS, rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK sampai dengan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah sebagai berikut :

1. Pada saat setelah penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provensi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, atau tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2018, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (**Yasti Soepredjo Mokoagow**), tanpa memiliki payung hukum berupa **Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow** telah **Menerbitkan dan Menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 36 Tahun 2018, Tentang Slogan Kabupaten Bolaang Mongondow**, **(VIDE BUKTI P – 01)** dimana isi dan makna dari PERBUB tersebut yang dilambangkan dengan huruf C, H, dan M, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 s/d Pasal 7, adalah semua ASN dan keluarganya dan seluruh perangkat Desa dan Keluarganya diwajibkan untuk mendukung dan/atau memilih serta memenangkan Calon Anggota Legislatif, masing-masing :

   a. **CHERISH HARRIETTE,** adalah Calon **Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI)**, dengan **Nomor Urut 21**, **(VIDE BUKTI P – 02)** yang adalah **Keponakan sungguh** dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (**Yasti Soepredjo Mokoagow**);

   b. **FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE, dan KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST,** adalah Calon **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) masing-masing Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, dari Partai NasDem, (VIDE BUKTI P – 03)**

   c. **MOHAMMAD WONGSO,** adalah Calon **Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4 (Bolaang Mongondow Raya), dengan Nomor Urut 4,** dari **Partai NasDem, (VIDE BUKTI P – 04)** yang adalah **Adik Ipar** dari **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Yasti Soepredjo Mokoagow).**

2. Bahwa untuk dimaklumi **(Yasti Soepredjo Mokoagow), disamping sebagai Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, juga adalah Pengurus DPP Partai NasDem**

3. Bahwa pada saat Pelaksanaan Kampanye Pemilu **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Yasti Soepredjo Mokoagow)**, mengumpulkan seluruh perangkat Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bolaang Mongondow, bertempat di Kantor Bupati Bolaang Mongondow, dengan mengarahkan dan mengintimidasi mereka untuk mengarahkan masyarakat agar memilih dan memenangkan Caleg sebagaimana yang terurai pada huruf a tersebut diatas, (Bukti Rekaman Suara) terlampir **(VIDE BUKTI P – 05).**

4. Bahwa para kepala Desa/Sangadi se Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mempersulit dan melarang para Caleg lain untuk memasang Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Stiker, sementara bagi ke empat orang Caleg tersebut pada huruf a, diberikan kemudahan dan kebebasan seluas-luasnya untuk memasang alat peraga kampanye, bahkan Baliho dari CHERISH HARRIETTE, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), dengan Nomor Urut 21, terpasang di Rumah Dinas Bupati Bolaang Mongondow, bukti foto terlampir (**VIDE BUKTI P – 06)**

5. Para ASN dan Pengkat Desa/Kalurahan melakukan se Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pemasangan alat peraga kampanye dari Caleg an. CHERISH HARRIETTE, FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE, dan KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST, dan MOHAMMAD WONGSO, bukti foto terlampir (VIDE BUKTI P – 07).

6. Selama pelaksanaan sosialisasi dari Caleg an. **CHERISH HARRIETTE, dan KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST, dan MOHAMMAD WONGSO, dengan melibatkan dan mengikut sertakan ASN, Ibu-Ibu PKK, dan Ibu-Ibu Dasa Wisma se Kabupaten Bolaang Mongondow.**

7. Para Caleg lain dihalang-halangi oleh para Camat dan perangkat Desa dan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi diseluruh Kabupaten Bolaang Mongondow.

8. Para ASN melakukan pemasangan Kalender dengan Foto Caleg an. **CHERISH HARRIETTE, di seluruh rungan kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.**

9. Bahwa 2 (Dua) hari sebelum Pencoblosan para ASN diliburkan oleh **Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Yasti Soepredjo Mokoagow), guna melakukan penggalangan kepada masyarakat agar memilih para Caleg.**

10. **Ada beberapa Kepala Dinas menjadi Saksi dari Caleg an. CHERISH HARRIETTE, dan menandatangani C1 Plano pada saat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat PPK.**

11. Ada beberapa LSM yang melaporkan terjadi Kejahatan Demokrasi yang dilakukan oleh oknum Camat an. **Aswanto Gobel, Sip** dan Sekcam an. **Rinni Nini Tohis, S.ik** Kecamatan Bolaang ke Kepolisian Resort Bolaang Mongondow, adapun yang mereka berdua lakukan bertempat di ruang kerja Camat pada saat istirahan perhitungan suara di PPK pada tengah malam adalah

merubah hasil perhitungan suara yang ada di daftar C1 yang asli, dari masing-masing Caleg yang ada dengan cara Camat dengan dibantu oleh Sekretaris Kecmatan melakukan perubahan angka, dari angka sebenarnya untuk disalin ke Daftar C1 yang sudah mereka siapkan, dan perbuatan tersebut telah diakui oleh Camat an. **Aswanto Gobel, Sip. Bukti foto terlampir (VIDE BUKTI P – 08).**

12. Tim dari Bagian Hukum Kabupaten Bolaang Mongondow, melakukan pendampingan terhadap Camat dan Sekcam Bolaang di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, atas undangan klarifikasi dari Bawaslu terhadap dugaan Penggelembungan Suara dan perobahan C1. Bukti foto terlampir **(VIDE BUKTI P – 09).**

13. Telah terjadi penggelembungan suara kepada masing-masing Caleg an. **CHERISH HARRIETTE, FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE, dan KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST, dan MOHAMMAD WONGSO,** yang dilakukan oleh ASN bersama-sama dengan penyelenggara.

14. **Bahwa Bentuk-Bentuk Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana yang terurai pada angkat 1 s/d 14 tersebut diatas, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 275, Pasal 280 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 282, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 298, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 490, Pasal 494, Pasal 500, Pasal 535, Pasal 547, UU No 7 Tahun 2017**

III. KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU :

Bahwa Penyelenggara Pemilu baik KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat KPPS, maupun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan seluruh jajarannya sampai ketingkat Pengawas TPS, bekerja sama dengan Bupati dan seluruh ASN serta seluruh perangakat Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan berbagai kecurangan, yang Terstruktur, Sistimatis, dam Masive baik pada saat pelaksanaan Kampanye, Pemungutan Suara sampai dengan Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara sejak dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi Sulawesi Utara, telah berlaku curang dengan merugikan Partai Lain dan Caleg lain, antara lain :

1. Menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berbeda antara DPT Pilpres, DPT DPR-RI, DPT DPD-RI, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPT DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana masing-masing tingkatan berbeda-beda.
2. Dalam pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye jelas-jelas menunjukan keberpihakannya kepada Partai dan Caleg tertentu dan Partai tertentu.

3. Pada saat Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK, para saksi tidak diperbolehkan mengajukan keberatan, keberatan hanya bisa diterima oleh PPK dengan Voting dari seluruh saksi, jadi bila yang mengajukan keberatan kalah suara, maka keberatannya ditolak dan harus menerima keputusan PPK walaupun jelas-jelas terdapat kecurangan dalam bentuk Penggelembungan Suara terhadap Caleg tertentu, dan hilangnya Perolehan Suara Partai dan suara Caleg dari Partai lain, dan anehnya kejadian ini diaminkan oleh Panwaslu Kecamatan.

4. Nyata-nyata terdapat selisih suara yang sangat mencolok antara DPT, dengan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih di TPS, serta perolehan suara Partai dan Caleg baik DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

5. Pada saat Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di PPK, terdapat ribuan suara pengguna DPTB dan DPK, yang pada saat Pemungutan Suara di TPS jumlah jauh lebih sedikit.

6. Banyak Perolehan Suara Partai dan Caleg yang hilang pada saat Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK.

7. Pada saat Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongodow, telah terjadi Penggelembungan Suara terhadap Caleg tertentu dan Partai tertentu, dan yang paling mencolok adalah penggelembungan suara terhadap Calon Anggota DPD an. **CHERISH HARRIETTE,** dan **FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE, dan KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST, dan MOHAMMAD WONGSO,** sedangkan disisi lain banyak perolehan Suara Parta dan suara Caleg yang baik DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang hilang.

8. **Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Hotel Pininsula Manado, secara diam-diam dilaksanakan oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Pukul 4.30 s/d Pukul 6.00. WITA, Pagi hari, justru disaat Umat Islam sedang**

melaksanakan kewajiban Sholat Subuh, sehingga sebagaian besar para saksi tidak hadir, karena tidak mengetahui dan memang sengaja tidak diberitahukan baik oleh Komisioner KPU maupun oleh Staf Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara.

9. Bahwa akibat kecurangan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masive, yang dilakukan secara bersama-sama antara Penyelenggara Pemilu dan Bupati serta seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka secara keseluruhan telah berdampak langsung kepada Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Perolehan Suara Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi.

IV. KEJADIAN KHUSUS DAN LUAR BIASA PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 17 APRIL 2019, DI DAPIL 3 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, YAKNI :

1. **Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Dan sesuai dengan Tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Maka Sdri. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE, oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow telah diajukan dan didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai salah satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2019-2024, dari Daerah Pemilihan 3 Bolaang Mongondow, yakni Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bilalang, dan Kecamatan Passi Timur dengan Nomor Urut 1 (satu).**
2. **Bahwa setelah melalui preoses penelitian seluruh dokumen kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif dan setelah seluruhnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tanggal 14 Agustus 2018 telah menerbitkan Keputusan Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, (VIDE BUKTI P-10), diantaranya pada Dapil 3 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional pada Nomor Urut 1 tercantum atas nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE.**

3. Bahwa setelah melalui tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara, maka selanjutnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan Keputusan Nomor : 60/PL.01.1.4-Kpt/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, (VIDE BUKTI P-11), dimana semua Caleg di Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional, seluruhnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), dan di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap, termasuk Sdri. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE. dengan Nomor Urut 1 (satu).
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas KPU Bolaang Mongondow kembali menerbitkan Keputusan Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, (VIDE BUKTI P-12) dimana dalam Keputusan KPU dimaksud, baik dalam Konsiderans Menimbang, maupun dalam Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga tidak tercantum nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE, Caleg di Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional, yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap.

   Namun dalam pemberitaan Media Online : www.mediatotabuanonline.com/2019/02/01/inilah-nama-nama-caleg-yang-dicoret-kpu-bolmong/2/, Ketua KPU Bolaang Mongondow, LILIK MAHMUDAH, menyampaikan kepada media bahwa ada Caleg dari PAN Bolaang Mongondow bernama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE, dicoret karena ada Surat Edaran dari KPU RI Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap. (Capturan berita dari www.mediatotabuanonline.com/2019/02/01/inilah-nama-nama-caleg-yang-dicoret-kpu-bolmong/2/,
5. Bahwa setelah mengkaji dengan saksama Surat Edaran KPU RI, yang menjadi dasar KPU Bolaang Mongondow menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, maka tidak ditemukan adanya alasan sedikitpun bagi KPU Bolaang Mongondow untuk mencoret dan/atau menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Sdri. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE, dari Daftar Calon Tetap, karena :

a. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE Tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
b. Tidak adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
c. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan tegas menyatakan :

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih."

7. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana yang terurai pada point 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut diatas, maka Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, melalui suratnya Nomor : PAN/24.4/A/P.BM/Perm/137/II/2019, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu. (VIDE BUKTI P-13).
8. Bahwa setelah melalui proses tahapan persidangan Adjudikasi, maka pada akhirnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Amar Putusannya Nomor : 01/PS.Reg/25.25/II/2019, pada intinya menerima Permohonan Pemohon, dan memerintahkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, Tentang Perubahan Kedua Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019. (VIDE BUKTI P-14).

9. Bahwa atas dasar Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : **01/PS.Reg/25.25/II/2019**, maka diterbitkanlah Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor : **128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2019, Tanggal 25 Maret 2019**, Tentang Perubahan Ketiga Atas SK Nomor : **81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,** dimana dalam **Diktum Kesatu,** menyatakan : " ***Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk 1 (satu) Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 3 (tiga) atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE dari Status Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Memenuhi Syarat."*** **(VIDE BUKTI P-15).**
10. Bahwa ternyata baik Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, **dengan sengaja telah melecehkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 01/PS.Reg/25.25/II/2019**, bahkan secara sengaja dan dengan melawan hukum telah **MERAMPOK, MEMPERKOSA** serta **MENGHILANGKAN / MENGAMPUTASI HAK ASASI dan HAK KONSTITUSIONAL dari KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE, dan seluruh Masyarakat Pemilih yang tersebar di DAPIL 3, khususnya para Pendukung setia yang akan memilih KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE,** serta **Partai Amanat Nasional,** disamping itu terbukti pula **Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara** telah **MENGHIANATI DAN MENGINGKARI** , bahkan **MENGANULIR Keputusannya sendiri**, yakni **Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor : 128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2019, Tanggal 25 Maret 2019, Tentang Perubahan Ketiga Atas SK Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Karena terbukti pada tanggal 17 April 2019, pada saat berlangsungnya Pemungutan Suara pada papan pengumuman di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di seluruh DAPIL 3, yakni di Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bilalang, dan Kecamatan Passi Timur, terpampang Lembar DCT Pemilu 2019, khususnya dalam Lembar DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu 2019 tersebut, ternyata Foto dari Caleg PAN Nomor Urut 1, atas nama " Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE," telah dicetak dan dibuat buram dengan warna hitam-putih

dan dilakukan Pencoretan pada tulisan nama dan alamat dari yang bersangkutan.(Bukti-Bukti Terlampir, yakni : Bukti Foto (VIDE BUKTI P-16),

11. Bahwa setelah membaca pengumuman pada **Lembar DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu 2019 yang bermasalah tersebut,** maka para saksi di TPS dan masyarakat pemilih mempertanyakan permasalahan tersebut kepada petugas KPPS, di TPS masing-masing yang tersebar di seluruh DAPIL Bolaang Mongondow 3, dan semua petugas KPPS menjawab bahwa sesuai petunjuk dan penjelasan dari Komisioner KPU Bolaang Mongondow bahwa **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE, memang telah dicoret oleh KPU dari Daftar Calon Tetap karena Tidak Memenuhi Syarat dan bermasalah, dan kalau masyarakat tetap akan memilih yang bersangkutan maka suara tersebut hanya akan masuk ke suara Partai. (Bukti Video Terlampir). (VIDE BUKTI P-17).**
12. Bahwa setelah memperoleh penjelasan dan keterangan dari petugas KPPS, maka saksi-saksi dari Partai Amanat Nasional yang berada di DAPIL 3 langsung mengisi **Formulir Model C2-KPU**, yakni Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2019, antara lain :
    1. **Jesri Mokodompit,** Saksi pada TPS 4 Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-18).**
    2. **Yusril Mokodompit,** Saksi pada TPS 1 Desa Passi, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-19).**
    3. **Balgis N.F Mokodongan,** Saksi pada TPS 1, Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-20).**
    4. **Nurfira S. Mokodongan,** Saksi pada TPS 2 Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-21).**
    5. **Irsan Raupu,** Saksi pada TPS 4 Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-22).**
    6. **Jati Paputungan,** Saksi pada TPS 3 Desa Bintau Kecamatan Passi Barat, **(VIDE BUKTI P-23).**

13. Bahwa pemilih setelah mendapat jawaban dan penjelasan dari para petugas KPPS maka ratusan bahkan ribuan pemilih dan pendukung militan dari **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE,** langsung pulang dan sebagian beralih memilih Caleg lain. Dan sebagian lagi tidak menggunakan Hak Pilihnya baik untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, karena kekecewaan mereka sebab idola dan pilihan mereka **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE, telah di Coret dari DCT oleh KPU.**
14. **Bahwa dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan tegas diatur hal-hal sebagai berikut :**

    - Pasal 340 :
      (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimalia dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 341 :

(1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 terdiri atas:
a. kotak suara;
b. surat suara;
c. tinta;
d. bilik pemungutan suara;
e. segel;
f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
g. tempat pemungutan suara.

(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

(3) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU.

(4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sarnpai dengan huruf f dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

(6) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(7) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

(8) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

15. Bahwa merasa telah **DIRAMPOK, DIPERKOSA** serta **DIHILANGKAN / DIAMPUTASI HAK ASASI dan HAK KONSTITUSIONAL** oleh Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow maupun Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, **maka pada tanggal 17 April 2019, pukul 12:20 Wita, KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE** dengan didampingi oleh **Umaruddin Mokodongan,SIP,** melaporkan kejadian khusus dan luar biasa tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Passi Barat,

yang diterima oleh petugas setempat dan di Registrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana yang terbukti pada **Formulir MODEL B.3, Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 01/LP/PANWASCAM-PB/IV2019, (VIDE BUKTI P-24).**

16. Bahwa kemudian PANWASLU Kecamatan Passi Barat, melaui suratnya Nomor : 15/PANWASCAM-PB/IV/2019, Tertanggal 20 April 2019, Perihal Pemberitahuan, yang menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Panwaslu Kecamatan Passi Barat melalui Berita Acara Pleno Nomor : 15/BA/PANWASCAM-PB/IV/2019 tanggal 19 April 2019, tentang laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pencetakan Foto hitam-putih dan penggarisan nama Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow a/n. Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditempel disemua TPS Dapil 3 Kabupaten Bolaang Mongondow pada saat pemungutan suara Pemilu Tahun 2019, Panwaslu Kecamatan Passi Barat telah meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melanjutkan proses penanganan pelanggaran tersebut melalui surat permohonan Nomor : 14/PANWASCAM-PB/IV/2019, tanggal 18 April 2019. **(VIDE BUKTI P-25).**

17. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, melalui suratnya **Nomor : 83/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/IV/2019, Perihal Undangan Klarifikasi**, yang disampaikan kepada Sdr. Umaruddin Mokodongan,Sip, sebagai pelapor dalam kasus Pencoretan Caleg a/n. Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE pada DCT yang telah terdaftar dalam DCT oleh KPU. **(VIDE BUKTI P-26).**

18. Bahwa sambil menunggu proses dan tindaklanjut oleh Bawaslu Kapupaten Bolaang Mongondow atas laporan **Sdr. Umaruddin Mokodongan,Sip** sebagaimana yang terurai pada angka 14 s/d 16 tersebut diatas, maka pada tanggal 23 April 2019, **Sdr. Umaruddin Mokodongan,Sip** selaku **Juru Bicara Keluarga Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE**, melayangkan Surat Nomor : 01/sm/IV/2019, Perihal Somasi Pertama kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow, yang pada intinya keluarga merasa sangat keberatan atas tindakan dan perlakuan Komisioner KPU Bolaang Mongondow terhadap **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE. (VIDE BUKTI P-27).**

19. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow melalui suratnya Nomor : 129/PL.03.6-SD/7101/KPU-Kab/IV/2019, Perihal Jawaban Surat Nomor 01/sm/IV/2019, pada angka 2 menyatakan :

"Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini telah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) yang memuat Calon Atas Nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE adalah memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Selanjutnya KPU Kabupaten Bolaang

Mongondow melaporkan perubahan perbaikan DCT tersebut kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk dicetak dan digunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(VIDE BUKTI P-28).**

20. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 25 April 2019 telah mengambil Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi kepada masing-masing :
    1. **Rinto Mokoginta, (VIDE BUKTI P-29).**
    2. **Salim Mokodompit, (VIDE BUKTI P-30).**
    3. **Darman Mokodompit, (VIDE BUKTI P-31).**
    4. **Feri Mokodomkpit, (VIDE BUKTI P-32).**
21. Bahwa ironisnya sejak tanggal 25 April 2019, setelah mengambil Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji dan Berita Acara Klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow hanya mendiamkan laporan tersebut, dan nanti pada tanggal 18 Mei 2019, pelapor menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor : 205/K-BAWASLU-Prov.SA-02/HK.08/V/2019 Tanggal 14 Mei 2019, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, dimana dalam Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan ditindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan berkesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu. **(VIDE BUKTI P-33).**
22. **Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum, dengan tegas diatur hal-hal sebagai berikut :**

    - Pasal 346

      "Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu."

    - Pasal 460 :

      (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

    - Pasal 461 :

      (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
      (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil

kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.

(3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi,' Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.

(4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.

(5)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

(6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. teguran tertulis;

c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan

d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- Pasal 543 :

"Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

23. Bahwa seharusnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat dan/atau dari **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE,** telah mengetahui adanya kejadian luas biasa tersebut, mengingat Bawaslu memiliki struktur sampai ketingat Kecamatan, Kelurahan dan TPS (Tempat Pemungutan Suara).

24. Bahwa seharusnya setelah mengetahui adanya kejadian luas biasa tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan, segera mengambil tindakan dengan segera memerintahkan dan/atau merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menunda dan/atau menghentikan pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 untuk kemudian dilakukan Pemungutan Suara susulan setelah diperbaikinya **Lembar DCT**

dimaksud khususnya pada DAPIL 3 Kabupaten Bolaang Mongondow, Namun bilamana sudah terlanjur dilaksanakan maka tindakan yang harus diambil oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow adalah merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memperbaiki **lembar DCT dimaksud** dan kemudian melakukan Pemungutan Suara Ulang khususnya pada DAPIL 3 Kabupaten Bolaang Mongondow sebab, **mengingat ketentuan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,** yang dengan tegas menyatakan :

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Bahwa bila dibandingkan dengan alasan-alasan Pemungutan Suara di TPS Wajib di Ulang, sebagaiman yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a, b, c, dan d, maka kejadian luar biasa yang dialami oleh Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE, berdampak sistemik dan sangat luar biasa khususnya terhadap perolehan suara seluruh Partai Politik dan seluruh Caleg khususnya yang berada di DAPIL 3 Bolaang Mongondow, karena terjadi secara Terstruktur, Sistimatis, dan Masiv, yang nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang terkait lainnya.

25. Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dengan tegas diatur hal-hal sebagai berikut :

*** Pasal 2 :**

(1) Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan.

(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.

* Pasal 3 :

(1) Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

(2) Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Temuan/penerimaan Laporan;
b. pengumpulan alat bukti;
c. klarifikasi;
d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
e. pengkajian; dan/atau
f. pemberian rekomendasi.

* Pasal 4 :

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran; b. batas waktu Temuan; c. pihak terlapor; dan d. peristiwa dan uraian kejadian.

(4) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang mendapat tugas untuk melaksanakan pengawasan

26. Bahwa secara hukum patut diduga **Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow**, dan **Komisioner Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow** dengan sengaja dan secara melawan hukum hendak mengganjal/menggagalkan **KRISTINA SRI REZEKI**

MOKODONGAN, SE, untuk terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu 2019.

27. Bahwa sikap dan prilaku yang dipertontonkan oleh **Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow** tersebut adalah merupakan **Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif dan Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia serta Pemerkosaan/Perampokan atas Hak Konstitusional** dari **KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE, yang di jamin dan dilindungi oleh Konstitusi UUD 1945, Perbuatan dari Para Teradu tersebut, telah menambah Catatan Kelabu dalam** sejarah perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan bangsa Indonesia, khususnya sejak dibentuknya Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai lembaga yang diberi Amanah dan tanggungjawab oleh Undang-Undang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak Sistim dan Tatanan Kenegaraan serta Agenda Nasional Tahun 2019, yakni Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya kedepan diharapkan Tim Seleksi dalam memilih Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu harus benar-benar sangat selektif, sehingga mereka yang terpilih menjadi Komisioner adalah orang-orang yang benar-benar memiliki **Integritas, Kualitas dan Kapasitas yang memadai, berwawasan kebangsaan yang luas, Mengamalkan dan menjunjung Tinggi Pancasila dan UUD 1945, memiliki komitmen yang kuat terhadap Penegakan Supremasi Hukum dan yang paling utama ialah memiliki Moralitas** dan akhlak yang terpuji.

28. **Bahwa sikap dan prilaku yang dipertontonkan oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, jelas-jelas sangat bertentangan dengan Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan, yakni :**

    1. UUD 1945 :

        - Pasal 27 ayat (1) :

          "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

        - Pasal 28C ayat (2) :

          "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

        - Pasal 28D ayat (1) :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

- Pasal 28H ayat (2) :

  "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

- Pasal 28I ayat (2) :

  "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

- Pasal 28J :

  (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

  (1) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

   - Pasal 1 butir 1 :

     "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;"

   - Pasal 1 butir 3 :

     "Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."

- Pasal 1 butir 6 :

  "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

- Pasal 2 :

  "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

- Pasal 3 :

  (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
  (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
  (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

- Pasal 4 :

  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

- Pasal 5 :

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

- Pasal 15 :

  Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- Pasal 17 :

  Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

- Pasal 29 :

  (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
  (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

- Pasal 43 :

  (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

- Pasal 2 :

  Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- Pasal 3 :

  Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
  a. mandiri;
  b. jujur;
  c. adil;
  d. berkepastian hukum;
  e. tertib;
  f. terbuka;
  g. proporsional;
  h. profesional;
  i. akuntabel;
  j. efektif; dan
  k. efisien

- Pasal 4 :

  Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:
  a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
  b. mewujudkan Pemilu yang adil dan benntegritas;
  c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
  d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
  e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

- Pasal 17 :

  KPU Provinsi berkewajiban:
  a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan putusan DKPP; dan
n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Pasal 20 :

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupatenjkota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
m. melaksanakan putusan DKPP; dan
n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

- Pasal 36 :

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mengucapkan sumpah/janji.
(2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum ProvinsijKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

- Pasal 37 ayat (2) :

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
e. tidak menghadiri rapat plena yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 103 :

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
a. menerima dan menindaklanjuti lap0 ran yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupatenjkota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 104 :

  Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
  a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
  c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupatenjkota;
  e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
  g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 134 :

  (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS mengucapkan sumpah/janji.
  (2) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenjKota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagai berikut:
  "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
  Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu/Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan/ Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa/Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden

*serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia** dari pada kepentingan pribadi atau golongan."*

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan diatas dan didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap serta rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, maka terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masive dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dilakukan secara bersama-sama antara Bupati dan seluruh jajaran Pemerintahan dan ASN serta seluruh perangkat Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa mengingat kecurangan yang terjadi telah bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masive, maka sudah pasti sangat merugikan para peserta Pemilu Tahun 2019, karena secara langsung telah berpengaruh pada hasil perolehan suara baik Partai Politik maupun Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, disamping itu telah pula menciderai pelaksanaan Pesta Demokrasi, dan telah memperkosa dan menghianati Hak-Hak Konstitusional dari para Caleg dan Hak-Hak Konstitusional Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Bahwa mengingat kecurangan yang terjadi terbukti telah bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masive, dan hasilnya bermuara pada penggelembungan perolehan suara yang menguntungkan Calon Anggota Legislatif, masing-masing atas nama : CHERISH HARRIETTE, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), dengan Nomor Urut 21, FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE, dan KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) masing-masing Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, dari Partai NasDem, dan MOHAMMAD WONGSO, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4 (Bolaang Mongondow Raya), dengan Nomor Urut 4, dari Partai NasDem, maka mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, dan guna memberikan efek jera agar perbuatan yang sama dan tidak terpuji tersebut tidak akan terulang lagi dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif berikutnya dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, maka kepada mereka berempat harus dijatuhi sanksi tegas berupa diDiskualifikasi dan/atau diBatalkan dari Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan

Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4 dalam Pemilu 2019.

Bahwa mengingat kecurangan yang terjadi terbukti telah bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masive, maka guna memulihkan Hak-Hak Konstitusional dari para Caleg dan Hak-Hak Konstitusional Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, khususnya rakyat Bolaang Mongondow, dan guna lebih menjamin dan memastikan Pemilu dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil, dan mengingat hasil Pemilu Tanggal 17 April 2019 sudah tidak bisa lagi di jadikan dasar oleh Termohon dalam rangka Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa mengingat Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE telah kehilangan Harkat dan Martabat, serta Kehormatan dan nama baik, disamping Hak Asasi dan Hak-Hak Konstitusional akibat perbuatan Termohon, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memulihkan dan mengembalikan Harkat, Martabat serta nama baik dan Hak Asasi dan Hak-Hak Konstitusional dari yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia dengan memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Lembar Pengumuman DCT khususnya untuk Dapil 3 Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pemohon mohon dengan hormat demi terjaminnya hak-hak konstitusional rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow, serta demi tegaknya Keadilan dan Kejujuran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilu 2019, serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, dan dengan dikuatkan oleh bukti-bukti terlampir dengan ini perkenankan PEMOHON, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

PETITUM

Berdasarkan argumentasi hukum diatas, dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan outentik, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komosi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.0.8-Kpt/06/KPU/2019, Tanggal 21 Mei 2019. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pelihan Umum Tahun 2019, khususnya untuk pengisian kenggotaan DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyatakan menurut hukum hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Daerah Pemilhan Sulawesi Utara, sebagai berikut :

   PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DAN PARTAI AMANAT NASIONAL UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	243.598 SUARA
2	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	81.216 SUARA

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

5. **Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019, sepanjang Keputusan dan Penetapan serta Berita Acara yang dibuat oleh Termohon khususnya untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara, yakni :**

   a. **Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang**

Mongondow, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow serta suara tidak sah (Model DB DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Model DB-1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow);

b. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah (Model DC DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara);

c. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara sah Partai Politik dan perolehan suara sah Calon Anggota DPR Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPR serta suara tidak sah (Model DD DPR, Model DD-1 DPR, dan Lampiran Model DD-1 DPR);

d. Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPD Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPD, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPD serta suara tidak sah (Model DE DPD, Model DE-1 DPD, dan Lampiran Model DE-1 DPD);

e. Semua Keputusan dan Penetapan serta Berita Acara yang dibuat oleh Termohon yang merupakan turunan dari Keputusan dan Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, dan d diatas;

6. Menyatakan menurut hukum mendiskualifikasi dari pencalonan anggota legislatif dalam Pemilu 2019 kepada masing-masing ;
   a. CHERISH HARRIETTE, dari Calon Anggota DPD-RI Nomor Urut 21 Pemilu 2019;
   b. FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE, dari Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 5, Partai NasDem Pemilu 2019;

c. KAMRAN MUCTAR PODOMI, ST, dari Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 6, Partai NasDem Pemilu 2019;
d. MOHAMMAD WONGSO, dari Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4, Nomor Urut 4, Partai NasDem Pemilu 2019;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, untuk memperbaiki Lembar Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya pada Dapil 3 Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1, an. KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE.

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow.

9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Bawaslu untuk mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow;

10. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Bawaslu, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

8. **Memerintahkan Kepolisian Resort Bolaang Mongondow untuk mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Bolaang Mongondow.**

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *(ex aequo et bono).*

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH

RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH

JUBIR, SH

HERI CHARIANSYAH, SH, MH

ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH

M. ZULKARNAIN, SH

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)
Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB

(Perbaikan)

DITERIMA
HARI : Jumat
TANGGAL : 31 MEI 2019
JAM : 08.52 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
   Tempat Tanggal Lahir/Umur: Lampung, 17 Mei 1962
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
   NIK : 3175031705620005

REGISTRASI
NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

2. Nama : **Eddy Soeparno**
   Tempat Tanggal Lahir/Umur: Jakarta, 6 Mei 1965
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
   Kewarganegaraan : Indonesia
   Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
   NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional yang untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 telah memberi kuasa kepada :

1) SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH (No. PERADI 02.11881)
2) RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH (No. PERADI 99.10165)
3) JUBIR, SH (No. PERADI 18.03112)
4) HERI CHARIANSYAH, SH, MH (No. Anggota 306913/001/DPP-KAI/2016)
5) ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH (No. PERADI 15.20009)
6) M. ZULKARNAIN, SH (No. PERADI 02.11586)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB (Bukti P-1), khususnya terhadap Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 – Provinsi Sulawesi Utara, untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dapil 3, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12 (Bukti P-2);

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online);*

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.40 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Minahasa Utara III, adalah sebagai berikut:

4.1. KABUPATEN MINAHASA UTARA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. KABUPATEN/KOTA MINAHASA UTARA

4.1.1.1.1. DAPIL MINAHASA UTARA TIGA

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP	10.710	10.667	43
2.	PAN	2.142	2.142	0

Rincian Penggelembungan Suara PDIP :

1. *Desa Libas menurut Termohon : 142*
   Desa Libas menurut Pemohon : 140
2. *Desa Wineru menurut Termohon 263*
   Desa Wineru menurut Pemohon : 262
3. *Desa Winuri menurut Pemohon : 53*
   Desa Winuri menurut Termohon : 40
4. *Desa Tanah Putih menurut Termohon : 113*
   Desa Tanah Putih menurut Pemohon : 95
5. *Desa Termaal menurut Termohon : 179*
   Desa Termaal menurut Pemohon : 178
6. *Desa Gangga 1 menurut Termohon : 789*
   Desa Gangga 1 menurut Pemohon : 782
7. *Desa Nain Tatampi menurut Termohon : 39*
   Desa Nain Tatampi menurut Pemohon : 38

Total Penggelembungan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah berjumlah 43 suara.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PDIP di TPS-TPS):*
   Desa Libas Kec Likupang Timur, Desa Wineru Kec. Likupang TImur, Desa Winuri Kec. Likupng TImur, Desa Tanah Putih Kec. Likupang Barat, Desa Termaal Kec. Likupang Barat, Desa Gangga 1 Kec. Likupang Barat, Desa Nain Tatampi Kec. Wori Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 sebanyak 43 suara dikarenakan penggelembungan suara. (Bukti P-3 s/d P-30)

4.1.2. Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia mempertimbangkan tentang dugaan pelanggaran PKPU No. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang dilakukan oleh salah satu partai peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara yaitu partai Hanura dengan tidak memasukkan LPSDK dan LPPDK sesuai batas waktu pemasukkan ke KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk diteruskan ke Kantor Akuntan Publik.

Adapun dokumen-dokumen yang harus dimasukkan ke Kantor Akuntan Publik, yakni:

1. LADK asli (LADK1-PARPOL s.d LADK7-PARPOL)
2. LPSDK asli (LPSDK1-PARPOL s.d LPSDK4-PARPOL)
3. LPPDK asli (LPPDK1-PARPOL s.d LPPDK7-PARPOL)
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan asli
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak lain Kelompok asli
6. Surat Pernyataan Penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah asli
7. Salinan Bukti Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran
8. Salinan Buku RKDK
9. Salinan Tanda Terima LADK
10. Salinan Tanda Terima LPSDK
11. Salinan Buku Tagihan/utang apabila ada
12. Surat Keterangan Data Pengelola Rekening
13. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)

KRONOLOGI

1. Ada kejanggalan dalam LPPDK salah satu partai peserta Pemilu di Kabupaten Minahasa Utara yaitu partai Hanura.
2. Sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 183/PL.02.5-SD/7106/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Pemberitahuan Penyampaian LPPDK peserta Pemilu tahun 2019 bahwa Partai Politik menyampaikan LPPDK Parpol ke KPU Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 26 April s/d 1 Mei 2019 mulai pukul 08.00 s/d pukul 18.00 waktu setempat (Bukti P-31).
   a. Sementara dari hasil pengamatan kami bahwa Partai Hanura pada tanggal 1 Mei 2019 sampai pukul 18.00

waktu setempat hanya melaksanakan registrasi dan tidak memasukkan LPPDK.

b. Partai Hanura tidak menerima secara langsung Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK Parpol dan Bukti tanda terimanya dari KPU Kabupaten Minahasa Utara secara teracara (diacarakan) dan didokumentasi seperti partai-partai lainnya pada tanggal 3 Mei 2019 setelah Pleno Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Minahasa Utara selesai. Itu berarti Partai Hanura tidak memasukkan LPPDK pada tanggal 1 Mei 2019 sehingga tidak menerima Berita Acara dimaksud pada saat itu. (Bukti Foto P-32)

c. Partai Hanura tidak memberikan Salinan naskah asli LPPDK kepada Bawaslu Minahasa Utara sebagaimana dilakukan Partai Politik lainnya.

d. Partai Hanura juga tidak memasukkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada waktu penyerahan LPSDK Partai Politik kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara dan telah dipublikasi KPU Kabupaten Minahasa Utara di Media Sosial Whatsapp (Bukti P-33)

3. Dalam surat KPU Kabupaten Minahasa Utara tersebut di atas bahwa Partai Politik peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan 1 (satu) rangkap naskah asli LADK, LPSDK dan LPPDK beserta lampirannya untuk Kantor Akuntan Publik dan 2 rangkap Salinan naskah asli LPPDK beserta lampirannya kepada KPU dan Bawaslu Minahasa Utara.

4. Dalam Surat KPU Kabupaten Minahasa Utara tersebut diatas bahwa Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang tidak menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 2 pada surat KPU tersebut, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai Politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum jo pasal 338 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5. Kesimpulan

Pemohon beranggapan disertai bukti cukup bahwa Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara tidak memenuhi syarat yaitu melewati batas waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam pemasukkan LPPDK ke Kantor Akuntan Publik :

a. Partai Hanura tidak memasukkan LPSDK

b. Partai Hanura tidak ada Salinan Berita Acara Penerimaan LPSDK
c. LPPDK berkaitan erat dengan LPSDK. Tidak mungkin LPPDK ada jika LPSDK tidak ada.
d. LPPDK Partai Hanura tidak memenuhi syarat batas waktu pemasukkan jika melewati tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 waktu setempat ke KPU Kabupaten Minahasa Utara

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Minahasa Utara III (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA MINAHASA UTARA

DAPIL MINAHASA UTARA III

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	10.667
2.	PAN	2.142

KABUPATEN/KOTA Minahasa Utara, dst *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk tidak menetapkan calon anggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara menjadi calon terpilih karena tidak memenuhi syarat pemasukkan LPPDK ke KPU Kabupaten Minahasa Utara sesuai Peraturan KPU No. 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemiihan Umum.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH

RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH

JUBIR, SH

HERI CHARIANSYAH, SH, MH

ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH

M. ZULKARNAIN, SH